



NOM

BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
dan  
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satuperiode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

##### Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan Keuangan

##### Paragraf 1

##### Laporan Realisasi Anggaran

##### Pasal 4

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan sebesar Rp1.131.137.527.524,25 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah dan dua puluh lima sen);
    - 2) Belanja sebesar Rp895.189.763.642,06 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dan enam sen); dan

3) Transfer sebesar Rp254.461.843.856,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan sehingga defisit sebesar Rp18.517.079.973,81 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen).

b. pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan sebesar Rp49.367.335.312,60 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas ribu dan enam puluh sen); dan
- 2) Pengeluaran Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); sehingga pembiayaan netto sebesar Rp44.367.335.312,60 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran pendapatan sebesar Rp1.264.153.155.619,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah); dengan
- 2) Realisasi sebesar Rp1.131.137.527.524,25 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah dan dua puluh lima sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp133.015.628.094,75 (seratus tiga puluh tiga miliar lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah dan tujuh puluh lima sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran sebesar Rp1.127.378.817.931,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah); dengan
  - 2) Realisasi sebesar Rp895.189.763.642,06 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dan enam sen); dan
- sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp232.189.054.288,94 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah dan sembilah puluh empat sen);

c. selisih anggaran dengan realisasi tranfer merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran sebesar Rp256.215.850.650,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dengan
  - 2) Realisasi sebesar Rp254.461.843.856,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
- sehingga selisih anggaran dan realisasi transfer sebesar Rp1.754.006.794,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:
- 1) Anggaran sebesar Rp(119.441.512.962,00) (minus seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah); dengan
  - 2) Realisasi sebesar Rp(18.514.079.973,81) (minus delapan belas miliar lima ratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen); dan sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp100.927.432.988,19) (minus seratus miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah dan sembilan belas sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pemberian merupakan pengurangan antara:
- 1) Anggaran penerimaan pemberian sebesar Rp124.441.512.962,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah); dengan
  - 2) Realisasi sebesar Rp49.367.335.312,60 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp75.074.177.649,40 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian merupakan pengurangan antara:
- 1) Anggaran pengeluaran pemberian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - 2) Realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sebesar Rp0,00 (nihil);
- g. selisih anggaran dengan realisasi pemberian netto merupakan pengurangan antara:
- 1) Anggaran pemberian netto sebesar Rp119.441.512.962,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah); dengan
  - 2) Realisasi sebesar Rp44.367.335.312,60 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pemberian netto sebesar Rp75.074.177.649,40 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen).

## Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

#### Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp49.441.512.962,91 (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah dan sembilan puluh satu sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp(49.367.335.312,60) (minus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen);
- c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp74.177.650,31 (tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah dan tiga puluh satu sen);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran Rp25.853.255.338,79(dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
- e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp25.927.432.989,10(dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir Rp25.853.255.338,79 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen).

#### Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

### Neraca

#### Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.472.998.695.197,93 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh tiga sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp9.856.845.779,08 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan delapan sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.463.141.849.418,85 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah dan delapan puluh lima sen).

### Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

##### Laporan Operasional

#### Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp950.991.712.838,77 (sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp906.064.733.819,12 (sembilan ratus enam miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan dua belas sen); dan
- c. surplus-LO sebesar Rp43.248.120.024,65 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah dan enam puluh lima sen).

#### Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

##### Laporan Arus Kas

#### Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua ) sebesar Rp51.305.405.325,94 (lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan sembilan puluh empat sen);
- b. arus kas bersih dari aktifitas operasi sebesar Rp133.981.426.887,19 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah dan sembilan belas sen);
- c. arus kas bersih dari aktifitas investasi sebesar Rp(157.495.506.861,00) (minus seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktifitas pendanaan sebesar Rp0,00(nihil);
- e. arus kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rp1.204.113.242,26 (satu miliar dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan dua puluh enam sen); dan
- f. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp28.921.260.944,08 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah dan delapan sen).

**Pasal 13**

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**

**Laporan Perubahan Ekuitas**

**Pasal 14**

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.491.450.861.210,26 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah dan dua puluh enam sen);
- b. surplus LO sebesar Rp43.248.120.024,65 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah dan enam puluh lima sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(71.557.131.816,06) (minus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah dan enam sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.463.141.849.418,85 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah dan delapan puluh lima sen).

**Pasal 15**

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Pasal 16**

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:
  - a. informasi secara kuantitatif; dan
  - b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**

**Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD**

**Pasal 17**

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 5 September 2023



Diundangkan di Ende,  
pada tanggal 5 Sept 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOREG 03 /2023

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. UMUM**

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisisosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang wajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

- Pasal 7  
Cukup Jelas.  
Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 9  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3

Paraf			
	ff	ft	ff